



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hairizal Als Rizal Gonjeng Bin Zamzamir.**
2. Tempat lahir : Kuok
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 September 1992.
4. jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Agung RT. 004 / RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H. dan rekan beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 398/Pen.Pid/2022/PN Bkn tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIZAL Als RIZAL GONJENG Bin ZAMZAMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRIZAL Als RIZAL GONJENG Bin ZAMZAMIR dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill.
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna rose gold dengan No Sim Card 082293563071.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta Nomor Mesin LX150CEP71574 beserta kunci kontak.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merek Kawasaki LX150C (KLX150S) Warna hijau dengan nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD Atas Nama ARIANTO.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : I-09442217 Atas Nama ARIANTO dengan Identitas Kendaraan sepeda motor merek Kawasaki LX150C (KLX150S) Warna hijau dengan nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EPIZON ALS EPI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRIZAL Als RIZAL GONJENG Bin ZAMZAMIR, pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di halte bus depan Taman Kota Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh RIDO (DPO) untuk datang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Sei Maki RT. 002 / RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, segera Terdakwa menuju ke sana dan berjumpa dengan RIDO dan saat itu ada juga IPAD Als ASENG, kemudian RIDO berkata “pergi ke Bangkinang kita mau ambil barang (shabu)” dan Terdakwa jawab “sama

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



siapa” dan RIDO menjawab “nanti kita bertiga yang pergi, sambil menunjuk IPAD Als ASENS” dan Terdakwa saat itu menolak namun RIDO terus membujuk dengan berkata “ayok lah sebentar nanti tu” akhirnya Terdakwa pun menyetujui dan mereka bertiga akhirnya berangkat menuju ke Bangkinang. Terdakwa bersama dengan IPAD Als ASENS menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan RIDO menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dan mereka sampai sekira pukul 21.00 WIB di Taman Kota Bangkinang lalu mereka bertiga duduk di tempat tersebut. Sekira 5 (lima) menit kemudian RIDO ada berkata “ambilkan paket warna hitam di halte depan itu yang mana itu barangnya dan setelah berhasil nantinya saya kasih paket untuk pakai” kemudian Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis shabu di halte bus depan taman kota Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih lalu Terdakwa mencari dan menemukan paket warna hitam yang dimaksud oleh RIDO dan setelah itu Terdakwa selipkan paket tersebut di speedo meter sepeda motor yang Terdakwa pakai yang mana sepeda motor masih dalam keadaan mesin menyala, saat Terdakwa menyelipkan paket tersebut, Terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor yang mendekat di belakang Terdakwa yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa saat itu. Mendengar itu kemudian Terdakwa langsung tancap gas dikarenakan ada yang mengejar Terdakwa, Terdakwa melarikan diri menuju ke Jalan Ahmad Yani Bangkinang dan selanjutnya belok ke Jalan Sudirman lalu Terdakwa arahkan menuju ke Kuok. Sesampai di Kuok Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke Sekolah MAN Kuok dan selanjutnya Terdakwa melemparkan paket warna hitam tersebut di dekat sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa pergi ke warung dekat samping Mesjid yang berada di Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk meletakkan sepeda motor disana dan Terdakwa pun pulang ke rumah.

- Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB, RIDO ada menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih tidur dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan kemudian Terdakwa mencari kembali paket warna hitam yang telah Terdakwa lemparkan di dekat Sekolah MAN Kuok tersebut dan setelah menemukan paket warna hitam tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke daerah Pulau Belimbing Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yaitu di pinggir Sungai Kampar. Setelah beberapa jam Terdakwa disana lalu sekira pukul 20.00 WIB RIDO menghubungi Terdakwa dan berkata “dimana JENG” dan Terdakwa jawab

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



“di Pulau Belimbing” kemudian RIDO berkata lagi “kesini lah, antar ke rumah paket biar cepat selesai dan lewat aja dari belakang” selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah RIDO yang beralamat di Dusun Sei Maki Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan lewat belakang rumahnya yaitu sekira pukul 22.00 WIB, saat melintas menuju belakang rumah RIDO, anggota kepolisian yang sudah mengintai (Saks FATHUL HIDAYAT, Saksi SAMSUL HAMMU dan Saksi EDRI), salah satu dari mereka berteriak “jangan lari” kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri dan saat itu sempat pihak kepolisian berhasil memegang punggung Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskannya dan saat itu Terdakwa melempar paket warna hitam tersebut ke arah semak-semak dekat pohon sawit belakang rumah Saksi KIPLI ZAINUDDIN Als PILI, setelah itu Terdakwa segera lari kabur.

- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju ke Pekanbaru tempat keluarganya untuk melarikan diri dan setelah itu Terdakwa pulang lagi ke rumah orang tuanya di Kuok. Tak lama kemudian Terdakwa pergi ke Malaysia tempat keluarga untuk melarikan diri.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di Dusun Bukit Agung RT. 003 / RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar (Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMMU dan Saksi DEDDI YAN) dan selanjutnya salah satu anggota kepolisian tersebut berkata kepada Terdakwa “kamu adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) yang selama ini kami cari, apakah kamu masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu, jika ada cepat keluarkan” dan kemudian Terdakwa berkata “Saya akui saya memang Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kampar dalam perkara Narkotika jenis shabu dan sudah lama saya tidak pegang barang itu Pak, sekarang hanya sekedar untuk pakai dan baru tadi malam saya habis memakai atau menghisapnya”. Selanjutnya Terdakwa di bawa Ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 42/IL.02.5106/2018 Tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang dihadapan saudara SUTARNO selaku Penyidik Pembantu Polres Kampar, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 22,43 gram, dengan perincian :
 - a) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk BPOM.
 - b) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan.
 - c) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil taksiran berat bersih 21,27 gram, untuk MUSNAH
 - d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,81 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.155.2018 Tanggal 20 Maret 2018 An. RIZAL Als GONJENG (DPO), yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM, selaku Pih. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik. Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRIZAL Als RIZAL GONJENG Bin ZAMZAMIR, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Sei Maki RT. 002 / RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tepatnya di belakang rumah Saksi KIPLI ZAINUDDIN Als PILI, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar (Saksi FATKHUL HIDAYAT Als DAYAT, Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU dan Saksi EDRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di halte bus depan Taman Kota Bangkinang Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Berdasarkan informasi tersebut Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi, kemudian Anggota Sat Resnarkoba memantau halte dari Taman Kota. Tak berapa lama kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa nomor polisi mengambil kotak yang dibungkus plastik hitam diduga Narkotika di halte tersebut, lalu Anggota Sat Resnarkoba berusaha untuk menangkap namun Terdakwa yang menyadari kehadiran mereka langsung berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa pakai sambil membawa barang yang telah diambil di halte itu. Anggota Sat Resnarkoba telah berupaya untuk mengejar namun Terdakwa saat itu tidak terkejar hingga sampai di Daerah Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian Anggota Sat Resnarkoba menemukan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nomor Polisi yang dipakai oleh Terdakwa sebelumnya dan sepeda motor tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Kampar.
- Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan pelacakan lokasi Terdakwa yang mana didapat info diketahui keberadaan Terdakwa di Dusun Sei Maki RT. 002 / RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tepatnya di belakang rumah Saksi KIPLI ZAINUDDIN Als PILI dan sekira pukul 22.00 WIB Anggota Sat Resnarkoba yang sudah berjaga di sana melihat Terdakwa melintas berjalan kaki, Anggota Sat Resnarkoba meneriakkan "Jangan lari" dan berusaha untuk menangkap Terdakwa, saat itu sempat terpegang punggung Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dan kabur dari kejaran polisi, pada saat itu Terdakwa melempar sesuatu ke arah semak-semak di sekitar belakang rumah Saksi KIPLI ZAINUDDIN Als PILI. Setelah itu ada Anggota Sat Resnarkoba yang berusaha untuk mencari benda / barang yang dilempar oleh Terdakwa dan sebagian ada yang mengejar Terdakwa, namun tidak

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



berhasil menangkap Terdakwa, Anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak Rokok Dunhill warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan balutan tissue warna putih. Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar.

- Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju ke Pekanbaru tempat keluarganya untuk melarikan diri dan setelah itu Terdakwa pulang lagi ke rumah orang tuanya di Kuok. Tak lama kemudian Terdakwa pergi ke Malaysia tempat keluarga untuk melarikan diri.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa berada di Dusun Bukit Agung RT. 003 / RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian datang Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar (Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMMU dan Saksi DEDDI YAN) dan selanjutnya salah satu anggota kepolisian tersebut berkata kepada Terdakwa "kamu adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) yang selama ini kami cari, apakah kamu masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu, jika ada cepat keluarkan" dan kemudian Terdakwa berkata "Saya akui saya memang Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kampar dalam perkara Narkotika jenis shabu dan sudah lama saya tidak pegang barang itu Pak, sekarang hanya sekedar untuk pakai dan baru tadi malam saya habis memakai atau menghisapnya". Selanjutnya saya di bawa Ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, simpan dan kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 42/IL.02.5106/2018 Tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang dihadapan saudara SUTARNO selaku Penyidik Pembantu Polres Kampar, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 22,43 gram, dengan perincian :



- a) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk BPOM.
- b) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan.
- c) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil taksiran berat bersih 21,27 gram, untuk MUSNAH
- d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,81 gram, untuk Pengadilan.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.155.2018 Tanggal 20 Maret 2018 An. RIZAL Als GONJENG (DPO), yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM, selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik. Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hamu Alias Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari



masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di halte depan Taman Kota Bangkinang dan dari informasi tersebut kemudian Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Anggota Sat Resnarkoba memantau halte Taman Kota dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nomor Polisi mengambil sesuatu di halte tersebut kemudian Anggota Sat Resnarkoba berusaha untuk menangkap namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nomor Polisi serta membawa barang yang telah diambil di halte itu anggota Sat Resnarkoba telah berupaya untuk mengejar namun saat itu Terdakwa tidak terkejar hingga sampai di Daerah Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim menemukan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nomor Polisi yang dipakai oleh Terdakwa dekat warung samping Mesjid Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar lalu Saksi dan tim mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Kampar dan pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB diketahui keberadaan Terdakwa di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin dan Anggota Sat Resnarkoba berusaha untuk menangkapnya dan saat itu sempat terpegang punggung Terdakwa namun Terdakwa berhasil lepas dan melarikan diri dan saat lari Terdakwa melempar sesuatu di sekitar belakang rumah Kifli Zainudin tersebut kemudian sebagian Anggota Sat Resnarkoba berusaha untuk mencari benda / barang yang dilempar oleh Terdakwa dan sebagian anggota lagi yang mengejar Terdakwa juga tidak berhasil menangkap Terdakwa lalu pada saat penggeledahan dibelakang rumah Kifli Zainudin yang saat itu juga disaksikan oleh Kifli Zainudin dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik hitam kemudian dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dengan balutan tisu warna putih selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara mengambil dari halte depan Taman Kota Bangkinang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu didapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Erid Salman Alias Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di halte depan Taman Kota Bangkinang dan dari informasi tersebut kemudian Anggota sat Resnarkoba Polres Kampar langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian Anggota Sat Resnarkoba memantau halte Taman Kota dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nomor Polisi mengambil sesuatu di halte tersebut kemudian Anggota Sat Resnarkoba berusaha untuk menangkap namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nomor Polisi serta membawa barang yang telah diambil di halte itu anggota Sat Resnarkoba telah berupaya untuk mengejar namun saat itu Terdakwa tidak terkejar hingga



sampai di Daerah Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian Saksi dan tim menemukan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nomor Polisi yang dipakai oleh Terdakwa dekat warung samping Mesjid Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar lalu Saksi dan tim mengamankan sepeda motor tersebut ke Polres Kampar dan pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan pemancingan terhadap Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB diketahui keberadaan Terdakwa di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin dan Anggota Sat Resnarkoba berusaha untuk menangkapnya dan saat itu sempat terpegang punggung Terdakwa namun Terdakwa berhasil lepas dan melarikan diri dan saat lari Terdakwa melempar sesuatu di sekitar belakang rumah Kifli Zainudin tersebut kemudian sebagian Anggota Sat Resnarkoba berusaha untuk mencari benda / barang yang dilempar oleh Terdakwa dan sebagian anggota lagi yang mengejar Terdakwa juga tidak berhasil menangkap Terdakwa lalu pada saat pengeledahan dibelakang rumah Kifli Zainudin yang saat itu juga disaksikan oleh Kifli Zainudin dan dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik hitam kemudian dibuka dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna putih yang berisikan 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan balutan tisu warna putih selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kampar;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara mengambil dari halte depan Taman Kota Bangkinang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu didapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Epizon Alias Epi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta Nomor Mesin LX150CEP71574 beserta kunci kontak yang dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta Nomor Mesin LX150CEP71574 beserta kunci kontak adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta Nomor Mesin LX150CEP71574 beserta kunci kontak yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Arianto dan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2018 namun sampai saat sekarang ini belum sempat Saksi balik namakan atas nama Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Bukit Agung RT. 002 RW. 002 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar lalu datang pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar dan mengatakan kepada Saksi bahwa Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau dengan Nopol BM 4281 UD dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta LX150CEP71574 atas nama Arianto beserta kunci kontak milik Saksi kemudian Polisi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tersangkut dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu lalu Polisi bertanya kepada Saksi siapa yang membawa sepeda motor tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi yaitu anak Saksi yang bernama Fadli Eka Putra pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIB untuk pergi bermain ke tempat temannya lalu Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya kemudian Saksi menghubungi Fadli Eka Putra namun saat itu tidak menjawab panggilan Saksi kemudian pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 10.00

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, Fadli Eka Putra menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa yang meminjam sepeda motor pada malam itu adalah Terdakwa namun tidak mengetahui bahwa Terdakwa ternyata menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu meskipun Fadli Eka Putra bersama dengan Terdakwa saat itu berada di Taman Kota Bangkinang dan tujuan Fadli Eka Putra kesana hanya untuk pergi bermalam Minggu;

- Bahwa anak Saksi yang bernama Fadli Eka Putra yang meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi karena pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 19.30 WIB karena mau pergi pergi bermain ke tempat temannya karena keberadaan anak Saksi saat sekarang ini berada di Malaysia di tempat keluarga Saksi dan sejak kejadian ini anak Saksi telah pergi kesana dan tidak mau pulang karena takut dan Saksi telah membujuknya untuk pulang namun hingga sekarang ini belum juga pulang dari Malaysia namun anak Saksi ada menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut yang membawa sepeda motor yaitu Terdakwa dan bukanlah anak Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Bukit Agung RT. 003 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa selama ini Terdakwa melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa berada di Pekanbaru dan menumpang tidur di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Pekanbaru dan Terdakwa pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan menumpang tidur di rumah keluarga Terdakwa di Malaysia kemudian Terdakwa kembali lagi ke Indonesia yaitu ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Agung RT. 004 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian pada hari Rabu, 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Bukit Agung RT. 003 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar;

- Bahwa awalnya kejadiannya pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Rido untuk datang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Ipad Alias Aseng sampai dirumah Rido yang beralamat di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kab. Kampar kemudian Rido berkata "pergi ke Bangkinang kita mau ambil barang (shabu)" lalu Terdakwa menjawab "sama siapa ?" dan Rido menjawab "nanti kita bertiga yang pergi (sambil menunjuk Ipad Alias Aseng)" namun saat itu Terdakwa menolak namun Rido terus membujuk Terdakwa dengan berkata "ayok lah sebentar nanti tu" dan akhirnya Terdakwa mau lalu Rido, Terdakwa dan Ipad berangkat menuju ke Bangkinang dimana Terdakwa bersama dengan Ipad menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Rido menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dan sesampainya di Taman Kota Bangkinang sekitar pukul 21.00 WIB lalu Rido, Ipad dan Terdakwa duduk di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) kemudian Rido berkata "ambikan paket warna hitam di halte depan itu yang itu barangnya dan setelah berhasil nantinya saya kasih paket untuk pakai" kemudian Rido menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di halte yang berada di depan Taman Kota dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih lalu Terdakwa menuju ke halte tersebut kemudian Terdakwa mencari paket warna hitam yang dimaksud oleh Rido dan setelah Saksi berhasil menemukan paket tersebut kemudian Terdakwa menyelipkan di Spedometer sepeda motor yang Terdakwa pakai dan sepeda motor masih dalam keadaan masih menyala namun Terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor yang menyala di belakang Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa saat itu dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa langsung tancap gas dikarenakan ada yang mengejar Terdakwa saat itu dan melarikan diri menuju ke Jalan Ahmad Yani Bangkinang selanjutnya belok ke Jalan Sudiman lalu Terdakwa arahkan menuju ke Kuok dan sesampainya di Kuok kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



mengarahkan sepeda motor ke sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa melemparkan paket warna hitam tersebut di dekat sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa pergi ke warung dekat samping Masjid yang berada di Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk meletakkan sepeda motor tersebut disana dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Rido menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih tidur kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa mencari kembali paket warna hitam yang telah Terdakwa lemparkan di dekat sekolah MAN Kuok tersebut dan setelah menemukan paket warna hitam tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke daerah Pulau Belimbing Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yaitu di pinggir Sungai Kampar dan setelah beberapa jam Terdakwa berada disana lalu sekitar pukul 20.00 WIB Rido menghubungi Terdakwa dan berkata “dimana Jeng ?” lalu Terdakwa menjawab “di Pulau Belimbing” kemudian Rido berkata “kesini lah, antar ke rumah paket biar cepat selesai dan lewat aja dari belakang” lalu Terdakwa menuju ke rumah Rido yang beralamat di Dusun Sei Maki Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan lewat belakang rumahnya dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat di belakang rumah Rido ada orang yang berteriak “jangan lari” dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri yang mana saat itu pihak kepolisian berhasil memegang punggung Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskannya dan saat itu Terdakwa langsung melempar paket warna hitam tersebut di pohon sawit belakang rumah yang ada disana setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat paket warna hitam yang Terdakwa ambil di halte depan Taman Kota Bangkinang tersebut namun seukuran kotak rokok Dunhill;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Rido untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan upah oleh Rido untuk mengambil shabu tersebut namun setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut Rido menjanjikan akan diberikan paket untuk Terdakwa hisap / pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengguna atau pemakai Narkotika jenis shabu sejak tahun 2017 namun pada tahun 2018 Terdakwa berhenti sejak saya melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan terakhir sebelum ditangkap, Terdakwa kembali lagi menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa, 29 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;
3. 1 (satu) lembar tisu;
4. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna rose gold dengan No Sim Card 082293563071;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta Nomor Mesin LX150CEP71574 beserta kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Kawasaki LX150C (KLX150S) warna hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 Nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD atas nama Arianto;
8. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-09442217 atas nama Arianto dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Kawasaki LX150C (KLX150S) warna hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 Nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Bukit Agung RT. 003 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa selama ini Terdakwa melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Terdakwa berada di Pekanbaru dan menumpang tidur di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Pekanbaru dan Terdakwa pergi ke Malaysia dan menumpang tidur di rumah keluarga Terdakwa di Malaysia kemudian Terdakwa kembali lagi ke Indonesia yaitu ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Bukit Agung RT. 004 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar kemudian pada hari Rabu, 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Bukit Agung RT. 003 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Rido untuk datang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Ipad Alias Aseng sampai dirumah Rido yang beralamat di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kab. Kampar kemudian Rido berkata "pergi ke Bangkinang kita mau ambil barang (shabu)" lalu Terdakwa menjawab "sama siapa ?" dan Rido menjawab "nanti kita bertiga yang pergi (sambil menunjuk Ipad Alias Aseng)" namun saat itu Terdakwa menolak namun Rido terus membujuk Terdakwa dengan berkata "ayok lah sebentar nanti tu" dan akhirnya Terdakwa mau lalu Rido, Terdakwa dan Ipad berangkat menuju ke Bangkinang dimana Terdakwa bersama dengan Ipad menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Rido menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dan sesampainya di Taman Kota Bangkinang sekitar pukul 21.00 WIB lalu Rido, Ipad dan Terdakwa duduk di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) kemudian Rido berkata "ambikan paket warna hitam di halte depan itu yang itu barangnya dan setelah berhasil nantinya saya kasih paket untuk pakai" kemudian Rido menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di halte yang berada di depan Taman Kota dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih lalu Terdakwa menuju ke halte tersebut kemudian Terdakwa mencari paket warna hitam yang dimaksud oleh Rido dan setelah Saksi berhasil menemukan paket tersebut kemudian Terdakwa menyelipkan di Spedometer sepeda motor yang Terdakwa pakai

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepeda motor masih dalam keadaan masih menyala namun Terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor yang menyala di belakang Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa saat itu dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa langsung tancap gas dikarenakan ada yang mengejar Terdakwa saat itu dan melarikan diri menuju ke Jalan Ahmad Yani Bangkinang selanjutnya belok ke Jalan Sudiman lalu Terdakwa arahkan menuju ke Kuok dan sesampainya di Kuok kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa melemparkan paket warna hitam tersebut di dekat sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa pergi ke warung dekat samping Masjid yang berada di Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk meletakkan sepeda motor tersebut disana dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Rido menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih tidur kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa mencari kembali paket warna hitam yang telah Terdakwa lemparkan di dekat sekolah MAN Kuok tersebut dan setelah menemukan paket warna hitam tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke daerah Pulau Belimbing Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yaitu di pinggir Sungai Kampar dan setelah beberapa jam Terdakwa berada disana lalu sekitar pukul 20.00 WIB Rido menghubungi Terdakwa dan berkata “dimana Jeng ?” lalu Terdakwa menjawab “di Pulau Belimbing” kemudian Rido berkata “kesini lah, antar ke rumah paket biar cepat selesai dan lewat aja dari belakang” lalu Terdakwa menuju ke rumah Rido yang beralamat di Dusun Sei Maki Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan lewat belakang rumahnya dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat di belakang rumah Rido ada orang yang berteriak “jangan lari” dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri yang mana saat itu pihak kepolisian berhasil memegang punggung Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskannya dan saat itu Terdakwa langsung melempar paket warna hitam tersebut di pohon sawit belakang rumah yang ada disana setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat paket warna hitam yang Terdakwa ambil di halte depan Taman Kota Bangkinang tersebut namun seukuran kotak rokok Dunhill;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh Rido untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan upah oleh Rido untuk mengambil shabu tersebut namun setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut Rido menjanjikan akan diberikan paket untuk Terdakwa hisap / pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengguna atau pemakai Narkotika jenis shabu sejak tahun 2017 namun pada tahun 2018 Terdakwa berhenti sejak saya melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian 2 (dua) bulan terakhir sebelum ditangkap, Terdakwa kembali lagi menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Selasa, 29 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 42/IL.02.5106/2018 Tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang dihadapan saudara SUTARNO selaku Penyidik Pembantu Polres Kampar, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 22,43 gram, dengan perincian :
 - a) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk BPOM.
 - b) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan.
 - c) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil taksiran berat bersih 21,27 gram, untuk MUSNAH
 - d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,81 gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.155.2018 Tanggal 20 Maret 2018 An. RIZAL Als GONJENG (DPO), yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM, selaku Pih. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik. Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Hairizal Als Rizal Gonjeng Bin Zamzamir, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 30 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Bukit Agung RT. 003 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar karena sebelumnya pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kab. Kampar Terdakwa telah melemparkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening di semak-semak tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin;

Menimbang, bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari **dua elemen** yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang ditemukan di semak-semak tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.155.2018 Tanggal 20 Maret 2018 An. RIZAL Als GONJENG (DPO), yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM, selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik. Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang pertimbangan elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum awalnya pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Rido untuk datang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Ipad Alias Aseng sampai di rumah Rido yang beralamat di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuok Kab. Kampar kemudian Rido berkata “pergi ke Bangkinang kita mau ambil barang (shabu)” lalu Terdakwa menjawab “sama siapa ?” dan Rido menjawab “nanti kita bertiga yang pergi (sambil menunjuk Ipad Alias Aseng)” namun saat itu Terdakwa menolak namun Rido terus membujuk Terdakwa dengan berkata “ayok lah sebentar nanti tu” dan akhirnya Terdakwa mau lalu Rido, Terdakwa dan Ipad berangkat menuju ke Bangkinang dimana Terdakwa bersama dengan Ipad menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Rido menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dan sesampainya di Taman Kota Bangkinang sekitar pukul 21.00 WIB lalu Rido, Ipad dan Terdakwa duduk di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) kemudian Rido berkata “ambikan paket warna hitam di halte depan itu yang itu barangnya dan setelah berhasil nantinya saya kasih paket untuk pakai” kemudian Rido menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di halte yang berada di depan Taman Kota dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih lalu Terdakwa menuju ke halte tersebut kemudian Terdakwa mencari paket warna hitam yang dimaksud oleh Rido dan setelah Saksi berhasil menemukan paket tersebut kemudian Terdakwa menyelipkan di Spedometer sepeda motor yang Terdakwa pakai dan sepeda motor masih dalam keadaan masih menyala namun Terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor yang menyala di belakang Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa saat itu dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa langsung tancap gas dikarenakan ada yang mengejar Terdakwa saat itu dan melarikan diri menuju ke Jalan Ahmad Yani Bangkinang selanjutnya belok ke Jalan Sudiman lalu Terdakwa arahkan menuju ke Kuok dan sesampainya di Kuok kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa melemparkan paket warna hitam tersebut di dekat sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa pergi ke warung dekat samping Masjid yang berada di Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk meletakkan sepeda motor tersebut disana dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 11 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WIB Rido menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih tidur kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa mencari kembali paket warna hitam yang telah Terdakwa lemparkan di dekat sekolah MAN Kuok tersebut dan setelah menemukan paket warna hitam tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke daerah Pulau Belimbing Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yaitu di pinggir Sungai Kampar dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa jam Terdakwa berada disana lalu sekitar pukul 20.00 WIB Rido menghubungi Terdakwa dan berkata “dimana Jeng ?” lalu Terdakwa menjawab “di Pulau Belimbing” kemudian Rido berkata “kesini lah, antar ke rumah paket biar cepat selesai dan lewat aja dari belakang” lalu Terdakwa menuju ke rumah Rido yang beralamat di Dusun Sei Maki Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dengan lewat belakang rumahnya dan sekitar pukul 23.00 WIB pada saat di belakang rumah Rido ada orang yang berteriak “jangan lari” dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri yang mana saat itu pihak kepolisian berhasil memegang punggung Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskannya dan saat itu Terdakwa langsung melempar paket warna hitam tersebut di pohon sawit belakang rumah yang ada disana setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di jalan sehingga hal ini terlihat jelas **tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu**, sehingga didalam persidangan **tidak bisa dibuktikan** oleh Penuntut Umum aktivitas / perbuatan apa yang telah Terdakwa lakukan baik itu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu disamping itu pula dalam keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan yang menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di rumah sendiri, sehingga disini Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, oleh karenanya kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi**, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidair**, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini dan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini dan pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, dan terhadap elemen unsur kedua tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.84.B.III.K.155.2018 Tanggal 20 Maret 2018 An. RIZAL Als GONJENG (DPO), yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syelviyane Pelle, Apt.MPPM, selaku Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik. Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti berupa kristal kasar, warna putih bening Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair diatas dan telah pula dinyatakan terbukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Rido untuk datang kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh)



menit kemudian Terdakwa dan Ipad Alias Aseng sampai di rumah Rido yang beralamat di Dusun Sei Maki RT. 002 RW. 001 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kab. Kampar kemudian Rido berkata "pergi ke Bangkinang kita mau ambil barang (shabu)" lalu Terdakwa menjawab "sama siapa?" dan Rido menjawab "nanti kita bertiga yang pergi (sambil menunjuk Ipad Alias Aseng)" namun saat itu Terdakwa menolak namun Rido terus membujuk Terdakwa dengan berkata "ayok lah sebentar nanti tu" dan akhirnya Terdakwa mau lalu Rido, Terdakwa dan Ipad berangkat menuju ke Bangkinang dimana Terdakwa bersama dengan Ipad menggunakan sepeda motor Scoopy sedangkan Rido menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dan sesampainya di Taman Kota Bangkinang sekitar pukul 21.00 WIB lalu Rido, Ipad dan Terdakwa duduk di tempat tersebut dan sekitar 5 (lima) kemudian Rido berkata "ambikan paket warna hitam di halte depan itu yang itu barangnya dan setelah berhasil nantinya saya kasih paket untuk pakai" kemudian Rido menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu di halte yang berada di depan Taman Kota dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih lalu Terdakwa menuju ke halte tersebut kemudian Terdakwa mencari paket warna hitam yang dimaksud oleh Rido dan setelah Saksi berhasil menemukan paket tersebut kemudian Terdakwa menyelipkan di Spedometer sepeda motor yang Terdakwa pakai dan sepeda motor masih dalam keadaan masih menyala namun Terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor yang menyala di belakang Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa saat itu dan mendengar hal itu kemudian Terdakwa langsung tancap gas dikarenakan ada yang mengejar Terdakwa saat itu dan melarikan diri menuju ke Jalan Ahmad Yani Bangkinang selanjutnya belok ke Jalan Sudiman lalu Terdakwa arahkan menuju ke Kuok dan sesampainya di Kuok kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa melemparkan paket warna hitam tersebut di dekat sekolah MAN Kuok lalu Terdakwa pergi ke warung dekat samping Masjid yang berada di Dusun Bukit Agung Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar untuk meletakkan sepeda motor tersebut disana dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai memiliki arti yaitu:

1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



3. Mengurus;
4. Menahan; mengendalikan;
5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening yang ditemukan di semak-semak tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin tersebut sejak awal ketika diambil di halte yang berada di depan Taman Kota berada dalam kekuasaan Terdakwa sampai dengan dibuang oleh Terdakwa di semak-semak tepatnya dibelakang rumah Kifli Zainudin tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 42/IL.02.5106/2018 Tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang dihadapan saudara SUTARNO selaku Penyidik Pembantu Polres Kampar, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 22,43 gram, dengan perincian :

- a) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,17 gram, untuk BPOM;
- b) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan hasil taksiran berat bersih 0,18 gram, untuk Pengadilan;
- c) Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil taksiran berat bersih 21,27 gram, untuk MUSNAH;
- d) Pembungkus dengan hasil taksiran berat bersih 0,81 gram, untuk Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan tersebut dapat membuktikan bahwa shabu-shabu yang berada pada Terdakwa dalam bentuk bukan tanaman dengan total keseluruhan barang bukti yang Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 22,43 gram, berat pembungkusnya 0,81 gram dan berat bersihnya 21,62 gram sehingga jelas bahwa shabu tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna rose gold dengan No Sim Card 082293563071 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta Nomor Mesin LX150CEP71574 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Kawasaki LX150C (KLX150S) warna hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 Nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD atas nama Arianto dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-09442217 atas nama Arianto dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Kawasaki LX150C (KLX150S) warna hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 Nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Epizon Alias Epi maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Epizon Alias Epi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang banyak;
- Terdakwa melarikan diri sehingga menghambat proses hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hairizal Als Rizal Gonjeng Bin Zamzamir tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hairizal Als Rizal Gonjeng Bin Zamzamir dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hairizal Als Rizal Gonjeng Bin Zamzamir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna rose gold dengan No Sim Card 082293563071;

Dimusnahkan.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hijau putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 serta Nomor Mesin LX150CEP71574 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Kawasaki LX150C (KLX150S) warna hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 Nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD atas nama Arianto;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-09442217 atas nama Arianto dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Kawasaki LX150C (KLX150S) warna hijau dengan Nomor Rangka MH4LX150CCKP42575 Nomor Mesin LX150CEP71574 dan Nopol BM 4281 UD;

Dikembalikan kepada Saksi Epizon Alias Epi.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh K. Ario Utomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mhd. Masnur, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Bkn